

PUTUSAN

Nomor : 001/TM/PL/ADM/PROV/02.00/IX/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Utara telah mencatat dalam Buku Registrasi Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, Temuan dari :

Nama : 1. Agusli Matondang, S.H.
2. Apner Sinaga, S.H.
3. El Suhaimi, S.Fil,l., M.A.
4. Syamsul Bahri, S.Sos.
5. Ewin Sahputra Saragih, S.H.

Nomor SK : Salinan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0622/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018

Alamat : Kantor Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai, Jalan Rambung, Sialang Dusun X Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai

Pekerjaan/Jabat : Ketua Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai

MELAPORKAN

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai

dengan Temuan bertanggal 08 September 2022, dicatat dalam berkas Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu Nomor : 01/TM/PL/KAB/02.22/IX/2022 Tanggal 16 September 2022 dan disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dicatat dalam Buku Register Nomor : 001/TM/PL/ADM/PROV/02.00/IX/2022 Tanggal 26 September 2022.



Telah membaca Laporan Penemu;
Mendengar Keterangan Penemu;
Mendengar Jawaban Terlapor;
Mendengar Keterangan Saksi – Saksi;
Mendengar Keterangan Ahli;
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala Bukti-bukti yang diajukan Penemu.

- b) bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Utara telah memeriksa Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut :

1. URAIAN DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

- a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 174 Ayat (1) dan Ayat (3) yang berbunyi: *“(1) KPU melaksanakan penelitian keabsahan administrasi dan penetapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 (2) Ketentuan mengenai tata cara penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur dengan Peraturan KPU”* dan Pasal 178 Ayat (1) dan Ayat (3) yang berbunyi: *“(1) KPU melaksanakan penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 Ayat (2) terhadap Partai Politik yang mengikuti verifikasi dengan dokumen persyaratan sebagaimana. dimaksud dalam Pasal 177. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan waktu verifikasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) diatur dengan Peraturan KPU.”* Maka, Verifikasi Administrasi terhadap Surat Pernyataan Dugaan Keanggotaan Ganda dan Keanggotaan yang Berpotensi Belum Memenuhi Syarat dari Partai Politik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Serdang Bedagai pada Tanggal 05 September 2022 merupakan kewenangan KPU untuk melakukan penelitian administrasi dan verifikasi dokumen persyaratan yang ketentuannya diatur dalam Peraturan KPU, dalam hal ini adalah Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ; -----
- b. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 Pasal 3 huruf c berbunyi : *“Tahapan penyelenggaraan Pemilu meliputi : c. Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu”* dan Pasal 5, berbunyi : *“Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini”* ; ---
- c. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan





- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 36 Ayat (6) yang berbunyi: *“Dalam hal ditemukan data 1 (satu) Anggota Partai Politik terdaftar pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik dan tidak dapat dipastikan keanggotaannya, keanggotaan dimaksud dinyatakan belum memenuhi syarat”* ; -----
- d. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 37 Ayat (2) yang berbunyi: *“KPU Kabupaten/Kota menyampaikan data keanggotaan Partai Politik yang belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) kepada Partai Politik melalui Sipol untuk dapat ditindaklanjuti”* ; -----
- e. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 38 Ayat (4) yang berbunyi: *“Dalam hal keanggotaan Partai Politik yang dinyatakan belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Ayat (6), dapat ditindaklanjuti dengan menggunakan surat pernyataan sebagai Anggota Partai Politik”* ; -----
- f. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 39 Ayat (1) yang berbunyi: *“Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung Anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung”*. Maka, terhadap Verifikasi Administrasi yang dilakukan dalam hal klarifikasi terhadap keanggotaan Partai Politik yang masih belum dapat dipastikan keanggotaannya atau ganda eksternal yang telah dilakukan dengan cara melakukan klarifikasi menggunakan sarana teknologi informasi (*video call*) oleh KPU Kabupaten Serdang Bedagai adalah tidak sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 ; -----

- g. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 39 Ayat (2) yang berbunyi: *“Klarifikasi secara langsung sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) Hari sebelum masa Verifikasi Administrasi keanggotaan berakhir”* ;
- h. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 180 Ayat (1) dan Ayat (2) yang berbunyi :

“(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota ; -----

(2) Dalam hal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menemukan kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu sehingga merugikan atau menguntungkan Partai Politik Calon Peserta Pemilu, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan Temuan tersebut kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.” -----



Maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota serta dalam hal menemukan kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh KPU, Bawaslu menyampaikan Temuan tersebut kepada KPU untuk ditindak lanjuti” ; -----

- i. Berdasarkan Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 8 huruf h berbunyi: *“Pencegahan pelanggaran dalam tahapan pendaftaran, Verifikasi, dan penetapan Partai Politik Calon Peserta Pemilu dilakukan dengan cara: h) menyampaikan saran perbaikan kepada KPU dan jajarannya apabila terdapat kekeliruan atau kelalaian”*. Berdasarkan Perbawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan

Pemilihan Umum Pasal 8 Ayat (2) huruf a yang berbunyi: *“Apabila hasil pengawasan yang dituangkan dalam formulir model A terdapat Dugaan Pelanggaran, Pengawas Pemilu dapat melakukan: a) saran perbaikan, dalam hal terdapat kesalahan Administratif oleh penyelenggara”*. Maka dalam hal Bawaslu menemukan kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Vide Pasal 180 Ayat (1) UU 7 Tahun 2017), Bawaslu menyampaikan Saran Perbaikan kepada KPU dan jajarannya ; -----

- j. Berdasarkan Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 33 Ayat (1) yang berbunyi : *“Dalam hal saran perbaikan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu sesuai dengan tingkatannya tidak ditindaklanjuti oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, Pengawas Pemilu menindaklanjuti sebagai Dugaan Pelanggaran”* ; -----
- k. Berdasarkan Perbawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasal 8 Ayat (2) huruf b dan c yang berbunyi: *“Apabila hasil pengawasan yang dituangkan dalam formulir model A terdapat Dugaan Pelanggaran, Pengawas Pemilu dapat melakukan: a) saran perbaikan, dalam hal terdapat kesalahan administrasi oleh penyelenggara; atau b) pencatatan sebagai Temuan Dugaan Pelanggaran.”* Maka dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai telah menyampaikan Saran Perbaikan kepada KPU Kabupaten Serdang Bedagai dan tidak ditindaklanjuti, Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai menjadikannya sebagai Temuan Dugaan Pelanggaran dan ditangani dengan mekanisme penanganan pelanggaran ; -----
- l. Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 455 Ayat (1) huruf a yang berbunyi: *“Temuan dan Laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 454 Ayat (7) dan Ayat (8) yang merupakan: a) pelanggaran Kode Etik KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, diteruskan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota kepada DKPP”* dan Pasal 518 yang berbunyi: *“Setiap anggota KPU, KPU Provinsi,*





dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang tidak menindaklanjuti Temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 Ayat (3) dan/atau pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal Calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251 Ayat (3) dan Pasal 261 Ayat (3) dan/atau pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).” Maka Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang tidak menindaklanjuti Temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan verifikasi Partai Politik dapat diteruskan sebagai pelanggaran Administrasi, Pelanggaran Kode Etik ke DKPP dan/atau sebagai Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu ; -----

2. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penemu memohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1) Menyatakan bahwa KPU Kabupaten Serdang Bedagai terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme klarifikasi kegandaan eksternal keanggotaan Parpol ; -----
- 2) Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Serdang Bedagai untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme klarifikasi kegandaan eksternal keanggotaan Partai Politiksesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; -----
- 3) Memberikan teguran tertulis kepada KPU Kabupaten Serdang Bedagai ; -----

3. BUKTI-BUKTI PENEMU

- a. Fotokopi Salinan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0622/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sumatera Utara Masa Jabatan 2018-2023 tertanggal 14 Agustus 2018, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti -----**P-1**;



- b. Fotokopi Surat Keputusan Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 002/HK.01.01/K.SU-2018/2022 tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahap Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti -----**P-2**;
- c. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor : 0021/LHP/PM.01.00/09/2022, tertanggal 06 September 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **P-3**;
- d. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor : 0025/LHP/PM.01.00/09/2022, tertanggal 08 September 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti -----**P-4**;
- e. Print dokumentasi foto pengawasan klarifikasi keanggotaan ganda antar Partai Politik pada Tanggal 05 September 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti -----**P-5**;
- f. Print dokumentasi foto pengawasan klarifikasi keanggotaan ganda antar Partai Politik dengan metode hadir secara langsung pada Tanggal 05 September 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti -----**P-6**;
- g. Print dokumentasi foto pengawasan klarifikasi keanggotaan ganda antar Partai Politik dengan metode *video call* pada Tanggal 05 September 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti -----**P-7**;
- h. Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 076/PM.00.02/K.SU-20/09/2022, Perihal : Rekomendasi Perbaikan yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Serdang Bedagai tertanggal 05 September 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti -----**P-8**;
- i. Fotokopi surat KPU Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 104/PL.01.1-SD/1218/2022, Perihal Tanggapan dan Pendapat Tindak lanjut yang ditujukan kepada Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai tertanggal 08 September 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **P-9**;
- j. Fotokopi Rekapitulasi Klarifikasi Partai Politik atas Surat Pernyataan Ganda Eksternal pada masa tahapan keanggotaan

Partai Politik Calon Peserta Pemilu tahun 2024, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti -----**P-10;**

k. Fotokopi nama-nama keanggotaan eksternal yang sudah diklarifikasi KPU Kabupaten Serdang Bedagai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) pada Tanggal 05 September 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **P-11;**

l. Fotokopi nama-nama keanggotaan eksternal yang sudah diklarifikasi KPU Kabupaten Serdang Bedagai Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) pada Tanggal 5 September 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **P-12;**

m. Fotokopi nama-nama keanggotaan eksternal yang sudah diklarifikasi KPU Kabupaten Serdang Bedagai Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) pada Tanggal 05 September 2022 telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti -----**P-13;**

n. Fotokopi Formulir Temuan B-2 Tanggal 16 September 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti -----**P-14;**

o. Berita Acara Rapat Pleno membahas hasil pengawasan yang terdapat Dugaan Pelanggaran untuk dijadikan sebagai Temuan Nomor : 013/BA-Pleno/Bawaslu-Prov.SU-20/09/2022 Tanggal 16 September 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti -----**P-15;**

p. Surat Tugas Nomor : 035/K.Bawaslu.Prov-SU.20/TU.00.01/09/2022 Tanggal 05 September 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti -----**P-16.**



4. KETERANGAN SAKSI YANG DIAJUKAN PENEMU

Saksi-Saksi, yaitu :

- a. Keterangan Saksi Swardi Panjaitan ;
 - 1) Bahwa Saksi adalah staf teknis Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai ; -----
 - 2) Bahwa Saksi menyatakan Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai pada Tanggal 05 September 2022, Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai melakukan pengawasan langsung terhadap proses klarifikasi kegandaan di Kantor KPU Kabupaten Serdang Bedagai, pada saat

proses pengawasan sekitar Pukul 10.00 WIB dan berakhir sampai malam, bahwa ada beberapa Partai Politik yang dilakukan klarifikasi terkait kegandaan antar Partai Politik dimana pada saat proses pengawasan langsung ada beberapa yang diklarifikasi baik melalui secara langsung dan melalui *video call* ; -----

- 3) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai pada Tanggal 05 September 2022 mengawasi kegiatan klarifikasi keanggotaan ganda eksternal antar Partai Politik di Kantor KPU Kabupaten Serdang Bedagai, adapun yang melakukan klarifikasi secara langsung yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) dan yang melakukan klarifikasi secara *video confrence/ video call* adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) serta Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) ; -----
- 4) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai pada Tanggal 05 September 2022 yang melakukan pengawasan kegiatan klarifikasi keanggotaan ganda eksternal antar Partai Politik di Kantor KPU Kabupaten Serdang Bedagai adalah kelima Pimpinan Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai dan satu staf teknis Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai atas nama Mujur Tiopan Manurung ; -----
- 5) Berdasarkan keterangan Saksi Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai pada Tanggal 05 September 2022 melalui koordinasi dari Ibu Misriani sebagai Komisioner KPU Kabupaten Serdang Bedagai Divisi Teknis bahwa Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan dilakukan klarifikasi secara langsung tetapi tidak dapat dihadirkan secara langsung dan akan dipanggil ulang pada Tanggal 08 September 2022 ; -----



b. Keterangan Saksi Mujur Tiopan Manurung :

- 1) Bahwa Saksi adalah staf teknis Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai ; -----
- 2) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai pada Tanggal 05 September 2022 mengawasi kegiatan klarifikasi keanggotaan ganda eksternal antar Partai Politik di Kantor KPU Kabupaten Serdang Bedagai, yang akan melakukan klarifikasi

Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai telah melakukan koordinasi sebelumnya kepada salah satu anggota KPU Ibu Misriani terkait siapa yang akan melakukan klarifikasi ; -----

- 3) Bahwa dalam proses klarifikasi melalui *video confrence/ video call*, Saksi memberikan keterangan dari sembilan orang yang diklarifikasi, Saksi hanya menyaksikan ada enam orang yang diklarifikasi secara *video confrence/ video call* ; -----
- 4) Saksi bertugas melakukan pengawasan klarifikasi kegandaan eksternal Partai Politik secara langsung ; ----

5. KESIMPULAN PENEMU

Bahwa Penemu tidak menyampaikan kesimpulan pada Sidang Pemeriksaan Pelanggaran Administratif dan meminta Majelis untuk dapat menyimpulkan dan memutuskan Temuan Dugaan Pelanggaran ini dengan seadil-adilnya. -----

6. JAWABAN TERLAPOR

- a. Bahwa Terlapor menilai Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif yang ditetapkan oleh Penemu sebagai Temuan telah melewati batas tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018;
- b. Bahwa Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Pasal 24 menentukan :
 - 1) Hasil Pengawasan, Pengawas Pemilu yang terdapat Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM berdasarkan keputusan Rapat Pleno Pengawas Pemilu dijadikan Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif Pemilu TSM ; -----
 - 2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan sebagai Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif Pemilu TSM paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukan Dugaan Pelanggaran ; -----
- c. Bahwa UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 454 Ayat (5) menentukan :

“Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) ditetapkan sebagai Temuan Pelanggaran Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukannya Dugaan Pelanggaran Pemilu” ; -----





- d. Bahwa Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu baru ditetapkan oleh Penemu sebagai Temuan pada Tanggal 16 September 2022 berdasarkan keputusan Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai dengan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 013/BA-Pleno/Bawaslu-Prov.SU-20/09/2022 ; -----
- e. Bahwa berdasarkan Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor 01/TM-ADM/PL/Kab/02.22/IX/2022 Tanggal 16 September 2022 yang disampaikan oleh Penemu kepada Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada poin IV uraian Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu, Penemu menjelaskan :
- 1) Pada Tanggal 05 September 2022 mulai Pukul 10.00 s.d. 23.59 WIB, Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai melakukan pengawasan terhadap klarifikasi keanggotaan ganda antar Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana yang telah tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 0021//LHP/PM.01.00/09/2022 tertanggal 06 September 2022 ; -----
 - 2) Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai menyampaikan Saran Perbaikan sesuai dengan surat Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 076/PM/00.02/K.SU-20/09/2022 perihal Rekomendasi Perbaikan yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Serdang Bedagai tertanggal 05 September 2022 yang pada pokoknya menyatakan agar KPU Kabupaten Serdang Bedagai dalam proses klarifikasi terhadap keanggotaan ganda antar Partai Politik dilakukan dengan metode klarifikasi secara langsung di Kantor KPU Kabupaten Serdang Bedagai ; -----
- f. Bahwa uraian Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu di atas telah membuktikan bahwasanya Penemu berdasarkan hasil pengawasan telah mengetahui atau menemukan adanya Dugaan Pelanggaran Administratif sejak Tanggal 06 September 2022 ; -----
- g. Bahwa dikarenakan Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai telah menemukan Dugaan Pelanggaran Administratif sejak Tanggal 06 September 2022 maka batas akhir Penemu menjadikan Hasil pengawasan untuk ditetapkan sebagai Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif paling lama 7



(tujuh) hari sejak ditemukan Dugaan Pelanggaran adalah Tanggal 14 September 2022 ; -----

- h. Bahwa Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai baru menetapkan hasil pengawasan sebagai Temuan pada Tanggal 16 September 2022 berdasarkan keputusan Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai dengan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 013/BA-Pleno/Bawaslu-Prov.SU-20/09/2022 (*vide* Bukti P-15), sehingga Temuan yang ditetapkan oleh Penemu telah melewati tenggang waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukan Dugaan Pelanggaran yakni paling lama Tanggal 14 September 2022.

7. BUKTI-BUKTI TERLAPOR

1. *Screenshot* perintah untuk melakukan klarifikasi dengan menggunakan *video call* terhadap Anggota Partai Politik yang tidak dimungkinkan untuk hadir secara langsung ke Kantor KPU Kabupaten Serdang Bedagai, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **T-1** ;
2. Rekaman video ketua KPU Republik Indonesia, , telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **T-2** ;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, , telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **T-3** ;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, , telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **T-4**.

8. KETERANGAN AHLI YANG DIAJUKAN TERLAPOR

Bahwa Terlapor menghadirkan Ahli atas nama Dr. Surya Perdana, S.H., M.Hum. dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut :



1. Bahwa Ahli atas nama Dr. Surya Perdana, S.H., M.Hum, merupakan akademisi yang merupakan PNS dan mengajar di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ; -----
2. Bahwa menurut pendapat Ahli, jika berbicara tentang Pemilu, KPU RI adalah regulator, membuat regulasi, membuat peraturan dan pelaksanaannya, eksekutornya adalah Kabupaten/Kota. Jadi diserahkan kepada Kabupaten/Kota untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh KPU RI sebagai regulator dan eksekutornya adalah Kabupaten/Kota. KPU Provinsi adalah perantara antara KPU RI dan Kabupaten/Kota. Bicara tentang klarifikasi, bahwa Saksi Ahli tidak memasuki substansi, pendapat Ahli hanya dari aspek filosofi. Setiap keputusan didalam hukum administrasi Negara yang disebut sebagai *beschikking*, Harus melalui prosedur melalui prosedur dan proses, kalau suatu prosedur dan proses telah dilaksanakan maka *beschikking* itu sah dan mempunyai kekuatan hukum yang berlaku, berarti ia sudah mengikat, karena kalau berbicara *beschikking* ini dia harus bersifat final, individual dan konkrit. Menurut Saksi Ahli kalau sudah dilaksanakan prosedur dan proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat administrasi Negara yang disebut dengan *beschikking* adalah sah menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Menurut pendapat Ahli berkaitan dengan menggunakan sekarang apa yang disebut dengan *zoom meeting* atau *video conference* adalah sebagai sarana saja tapi prinsipnya proses dan prosedur itu sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan. Baru-baru ini Ahli dihadirkan sebagai Ahli di Polda menggunakan *zoom meeting*, apalagi kemarin ada pandemi *covid-19*. menurut pendapat Ahli apakah KPU RI sudah mengeluarkan surat edara WA, apakah KPU Kabupaten/Kota dibenarkan untuk melakukan klarifikasi dan verifikasi terhadap Partai Politik dan Anggota Partai Politik menggunakan *zoom meeting* atau *video conference*? menurut hemat Saksi Ahli sah-sah saja karena itu merupakan pendukung tapi prosedur dan tahapan itu sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Jadi kalau kita mengkaji tentang Undang-Undang 30 Tahun 2014 bahwa KPU RI memberi mandat kepada KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan

verifikasi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan PKPU yang dikeluarkan. Jadi sebenarnya KPU Kabupaten/Kota sebagai pelaksana, tanggung jawab dan tanggung gugat sebenarnya berada di KPU RI karena KPU RI adalah mengeluarkan regulasi, mereka adalah regulator, nah KPU Kabupaten/Kota hanya eksekutor, hanya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh KPU RI, menurut pendapat Ahli tidak mungkin KPU RI melakukan 34 Provinsi, ada 2600 sekian Kabupaten/Kota, maka diberikan mandat kepada mereka, pada KPU Kabupaten/Kota untuk melakukan verifikasi, Ahli tidak tahu persis ada sipol dan sebagainya, walaupun nanti keputusan tetap diputuskan oleh KPU RI. Jadi sebenarnya, kalau di dalam Hukum Administrasi Negara, bicara tentang mandat itu bahwa tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada di KPU RI karena KPU RI adalah regulator. KPU RI yang membuat ketentuan, KPU RI yang membuat Peraturan KPU dan sebagainya. Jadi perlu sinkronisasi. Sinkronisasi baik secara vertikal maupun secara horizontal segala bentuk peraturan perundang-undangan, jangan sampai timpang tindih. Kalau terjadi timpang tindih maka yang dirugikan adalah eksekutor yang berada di daerah. Jadi perkara teknis, pelaksanaan verifikasi menggunakan alat bantu. Ahli memberikan ilustrasi, pada saat Ahli memberikan kuliah menggunakan *zoom meeting*, Ahli mengatakan semuanya harus hadir melalui ruang *zoom*. Jadi pendapat Ahli konsep seperti ini sebenarnya tidak ada masalah. Bahwa pendapat Ahli, KPU RI juga harus mengeluarkan surat edaran dan harus dibenarkan untuk menggunakan kemajuan teknologi. Jadi pendapat Ahli bahwa tidak ada batas antara ruang dan waktu, sehingga bisa menghadirkan siapa saja, tepat pada waktunya, sesuai dengan prosedur dan tahapan yang dimana maka keputusan yang dikeluarkan sah dan mempunyai kekuatan hukum ; -----



3. Bahwa menurut pendapat Ahli, tentang mandat, mandat merupakan tanggung jawab pemberi mandat, tanggung gugat pemberi mandat, apabila ada kesalahan dan sebagainya tetap tanggung jawab itu berada di pemberi mandat. Menurut pendapat Ahli bahwa berbicara tentang atribusi ada 3 (tiga) hal yang diatur dalam Undang-Undang 30 Tahun 2014. Ada pendelegasian wewenang, ada

atribusi, ada mandat. Menurut pendapat Ahli Atribusi itu adalah pemberian kewenangan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia kepada Pemerintah. Menurut pendapat Ahli bahwa kaji Undang-Undang Dasar, ada 2 hal yaitu Undang-Undang Organik dan Undang-Undang Unorganik. Menurut pendapat Ahli Undang-Undang Organik adalah Undang-Undang yang diperintahkan langsung oleh Undang-Undang Dasar yang dibuatkan Undang-Undanganya oleh pemerintah. Menurut pendapat Ahli berbicara Undang-Undang UNorganik adalah Undang-Undang yang tidak diperintahkan langsung oleh Undang-Undang Dasar untuk dibuatkan Undang-Undanganya tapi pemerintah atau penguasa menganggap perlu dan harus diatur oleh Undang-Undang. Menurut pendapat Ahli bicara tentang Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 perubahan pertama dari Undang-Undang 12 Tahun 2011 ada hirarki peraturan perundang-undangan, ada Undang-Undang Dasar 45, ada TAP MPR, ada Undang-Undang, ada Perppu, ada perintah peraturan presiden sampai dengan peraturan desa. Menurut pendapat Ahli berbicara tentang Pasal 8 Ayat (1) termasuk juga keputusan KPU, adalah merupakan bentuk peraturan perundang-undangan termasuk juga keputusan Kepala Desa, itu juga merupakan salah satu bentuk peraturan perundang-undangan. Menurut pendapat Ahli bahwa harus sinkron baik secara vertikal maupun horizontal. Begitu juga kaitannya tentang Pemilu, KPU harus melaksanakan Undang-Undang dengan membentuk Peraturan KPU. Peraturan KPU akan diteruskan kepada Kabupaten/Kota untuk dilaksanakan dalam bentuk edaran. Surat edaran juga termasuk regulasi, Surat Edaran Mahkamah Agung misalnya. Jadi kaitannya dengan misalnya ada kesalahan dalam pelaksanaan, tetap saja tanggung jawab berada pada pemberi mandat. MPR diberi mandat pada rakyat, rakyat yang berkuasa yang nyatanya bertanggung jawab, MPR hanya melaksanakan itu ; -----



4. Bahwa pendapat Ahli dalam konteks administrasi Negara KPU Kabupaten/Kota sudah melaksanakan ketentuan peraturan-perundang-undangan dan tidak ada melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa pendapat Ahli tentang pemberi mandat, akan tetap bertanggung jawab terhadap yang menerima mandat.



Apalagi yang menerima mandat itu sudah melaksanakan ketentuan sesuai dengan regulasi yang ada. Bahwa pendapat Ahli KPU sudah melaksanakan sesuai dengan regulasi, tetap dalam konteks tidak unkonteks regulasi yang dikeluarkan terhadap penyelenggara Pemilu yaitu dalam hal ini KPU. Bahwa pendapat Ahli KPU RI sebagai regulator, eksekutor pelaksanaannya KPU Kabupaten/ Kota, pertanggungjawaban tetap berada di tangan KPU RI, apalagi dalam konteks verifikasi Partai Politik yang menentukan lolos atau tidaknya, terhadap parlemen threshold dan sebagainya ; -----

5. Bahwa pendapat Ahli jika beracara di Pengadilan Negeri ada tenggang waktu banding selama 14 hari, kasasi ada 14 hari, ada tenggang waktu untuk mengoreksi dan meneliti. Jika lewat dari tenggang waktu berarti dinyatakan inkrah, dengan istilah keputusan pengadilan. Bahwa pendapat Ahli tentang hak jawab dari pada seseorang tidak digunakan oleh tenggang waktu, tapi kalau dalam tenggang waktu dan merespon surat atau merespon putusan pengadilan berarti masih diperkenankan untuk melakukan upaya banding. Bahwa pendapat Ahli jika bicara pengadilan, akan diberikan hak jawab, upaya hukum. Bahwa Pendapat Ahli tentang Upaya hukum adalah banding, kasasi, PK, dan banyak lagi. Bahwa pendapat Ahli keputusan Bawaslu adalah final dan banding, final dan mengikat, tergantung Majelis Hakim. Tidak ada upaya lagi setelah putusan ini, Bahwa pendapat Ahli tentang Keputusan MK adalah *final and binding*, dan itu harus dilaksanakan. Begitu juga kaitannya dengan surat, kalau surat itu direspon sehari, 2 hari atau ke 3 hari setelah mendapatkan surat dan respon dengan surat juga, Ahli berpendapat bahwa itu merupakan etiket yang baik bagi seseorang untuk merespon dan tidak serta merta keputusan itu, baik keputusan pengadilan juga untuk dilaksanakan. Diberi hak kepada seseorang untuk melakukan upaya hukum, untuk memberikan hak jawab terhadap putusan di pengadilan. Ahli berpendapat bahwa ada upaya diberikan kepada terdakwa, tertuduh untuk melakukan upaya hukum, untuk memberikan hak jawab, ada tenggang waktu 14 hari. Maka dengan Bawaslu mengirimkan surat teguran atau Temuan kepada KPU, kemudian KPU beberapa hari kemudian memberi surat jawaban, itu sudah merupakan etiket yang baik dan

menurut ketentuan hukum, selanjutnya menurut pendapat Ahli itu dianggap sah, karena dalam konteks ini bahwa etiket baik itu sangat dijunjung tinggi. Bahwa menurut pendapat Ahli tentang hal ini perlu dikembangkan mediasi, mencari solusi yaitu *win win solution*, dan dalam hal ini didasarkan atas surat edaran dari Mahkamah Agung.

9. KESIMPULAN TERLAPOR

- a. Bahwa Terlapor dalam melakukan klarifikasi terhadap Anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya dengan menggunakan panggilan *video call* adalah dalam rangka menjalankan tugas yang diperintahkan oleh KPU RI kepada KPU Kabupaten Serdang Bedagai i.c Terlapor, untuk membuktikan jawabannya Terlapor telah mengajukan **Bukti T-1 dan T-2** serta dikuatkan oleh keterangan Terlapor yang menerangkan bahwa ada Tanggal 05 September 2022, KPU Kabupaten Serdang Bedagai mengikuti rapat melalui *zoom meeting* yang digelar oleh KPU Provinsi Sumatera Utara yang pada pokoknya menerangkan klarifikasi terhadap Anggota Partai Politik yang tidak dimungkinkan untuk hadir secara langsung ke Kantor KPU Kabupaten/Kota, dapat dilakukan dengan menggunakan *video call* ; -----
- b. Bahwa klarifikasi terhadap Anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya merupakan tugas dan/atau wewenang KPU RI sehingga tindakan Terlapor yang melaksanakan klarifikasi terhadap Anggota Partai Politik yang tidak dimungkinkan untuk hadir secara langsung ke Kantor KPU Kabupaten Serdang Bedagai dengan menggunakan metode *video call* adalah dalam rangka menjalankan tugas yang dimandatkan oleh KPU RI kepada KPU Kabupaten Serdang Bedagai, untuk membuktikan Jawabannya Terlapor telah mengajukan **Bukti T-2** merupakan video rekaman Ketua KPU RI yang menjelaskan : “*Dalam melakukan klarifikasi dan metodenya menggunakan video call dan disoal oleh BAWASLU, akan menjadi tanggung jawab KPU Pusat. Karena teman teman KPU Kabupaten kota sudah menjalankan tugasnya KPU Pusat. Verifikasi Administrasi itu adalah wewenangnya KPU Pusat, kegiatan klarifikasi kegandaan khususnya dengan Anggota Partai Politik Senayan itu ditugaskan kepada KPU Kabupaten Kota untuk melakukan klarifikasi termasuk*



metodenya sehingga yang mengarahkan metodenya menggunakan apa itu adalah KPU Pusat kepada KPU Kabupaten Kota dan kita berharap semuanya ya patuh menggunakan metode yang diarahkan oleh KPU Pusat jangan ragu ragu. Saya masih membaca, masih melihat mendengar Laporan ada beberapa Anggota KPU Kabupaten/Kota ragu-ragu untuk melakukan perintah ini, jangan ragu-ragu karena ini adalah pelimpahan wewenang tugas yang diberikan oleh KPU Pusat kepada KPU Kabupaten/Kota yang sesungguhnya. Saya ulangi lagi bukan wewenangnya KPU Kabupaten Kota, tapi wewenangnya KPU Pusat” ; -----

- c. Bahwa seandainya benar (*quad Noun*), telah terjadi perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme dalam proses klarifikasi terhadap Anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya dengan menggunakan metode panggilan *video call*, maka pelanggaran tersebut tidaklah dapat dibebankan kepada pelaksana mandat i.c Terlapor yang telah patuh menjalankan perintah dari pemberi mandat ; -----
- d. Bahwa dengan demikian, Terlapor sebagai pelaksana mandat tidaklah dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum, tanggung jawab dan tanggung gugat sepenuhnya berada pada pemberi mandat, untuk membuktikan Jawabannya Terlapor telah menghadirkan Dr. Surya Perdana S,H.,M.Hum. sebagai Ahli dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan :

- 1) KPU Republik Indonesia yang memiliki kewenangan melakukan Verifikasi Administrasi termasuk klarifikasi terhadap dugaan kegandaan kemudian memberikan perintah kepada KPU Kabupaten Serdang Bedagai untuk melaksanakan klarifikasi dengan menggunakan *video call* dalam Hukum Administrasi dikenal sebagai mandat, tanggung jawab dan tanggung gugat berada pada pemberi mandat ; -----
- 2) KPU Kabupaten Serdang Bedagai yang telah patuh dalam melaksanakan mandat dari KPU RI dalam melaksanakan klarifikasi terhadap Anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya dengan menggunakan metode panggilan *video call* maka tanggung jawab dan tanggung gugat berada pada KPU RI ; -----



- 3) Apabila dalam perintah yang diberikan terdapat kesalahan maka tanggung jawab dan tanggung gugat berada pada pemberi mandat ; -----
- e. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menentukan : *“Mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat”* ; -----
- f. Bahwa perintah klarifikasi terhadap Anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya dengan menggunakan metode panggilan *video call* dari KPU RI selaku pemberi mandat kepada Terlapor selaku penerima mandat, telah pula dikuatkan dan ditegaskan dengan terbitnya keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pendaftaran, verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk membuktikan Jawabannya Terlapor telah mengajukan Bukti T-3 ; -----
- g. Bahwa sebagai lembaga yang bersifat hirarkis maka Terlapor memiliki kewajiban untuk melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 18, 19 dan 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, untuk membuktikan Jawabannya Terlapor telah mengajukan **Bukti T-4** dan keterangan Ahli yang menerangkan : *“KPU Kabupaten Serdang Bedagai yang telah patuh melaksanakan tugas, wewenang dan Kewajiban lain yang diberikan oleh KPU sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 18, 19 dan 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidaklah dapat dimintai pertanggungjawaban, tanggung jawab tetap berada pada KPU RI”*; -----



PETITUM

Maka berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, Terlapor mohon agar Sidang Pemeriksaan Temuan Dugaan Pelanggaran

Administrasi Pemilu dengan Nomor : 001/TM/PL/SDM/Prov/02.00/09/2022 yang memeriksa dan mengadili_perkara ini mengambil putusan yakni :

1. Menyatakan Temuan yang ditetapkan oleh Penemu telah melewati tenggang waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukan Dugaan Pelanggaran ; -----
2. Menolak seluruh dalil-dalil Temuan Penemu dalam Laporan *a quo* atau setidaknya menyatakan Temuan Penemu tidak dapat diterima ; -----
3. Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme klarifikasi kegandaan eksternal keanggotaan Partai Politik ; -----
4. Menyatakan bahwa Terlapor telah melaksanakan wewenang, tugas dan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan ; -----



Atau apabila Majelis berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*).

10. PERTIMBANGAN MEJELIS PEMERIKSA :

a. Fakta-fakta yang Terungkap di Dalam Sidang Pemeriksaan

- 1) Bahwa peristiwa hukum yang terjadi pada Tanggal 05 September 2022 sebagaimana yang disampaikan oleh Penemu (Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai) melalui Formulir ADM.1, Perihal Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, Tertanggal 09 September 2022, yaitu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai telah melakukan klarifikasi terhadap keanggotaan Partai Politik yang belum dapat dipastikan status keanggotaannya atau kegandaan eksternal dengan menggunakan teknologi informasi berupa panggilan video. Sehingga terhadap perbuatan atau tindakan KPU Kabupaten Serdang Bedagai tersebut, telah bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 Ayat (1) dan Pasal 40 Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; -----



- 2) Bahwa terhadap Temuan Penemu atas nama Agusli Matondang, S.H., dalam kedudukan sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai, Apner Sinaga, S.H., dalam kedudukan sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai, El Suhaimi, S.Fil.i.,M.A., dalam kedudukan sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai, Syamsul Bahri, S.Sos., dalam kedudukan sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai, Ewin Sahputra Saragih, S.H., dalam kedudukan sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai, maka Bawaslu Provinsi Sumatera Utara berdasarkan kewenangan, telah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan atas kelengkapan dan keabsahan dokumen Temuan, dengan Amar Putusan Pendahuluan yaitu menyatakan Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu diterima serta menyatakan Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, ditindaklanjuti dengan Sidang Pemeriksaan ; -----
- 3) Bahwa sebagaimana diuraikan dalam Laporan hasil pengawasan (Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu), yaitu pada Tanggal 05 September 2022 setelah Penemu mendapatkan informasi bahwa Terlapor akan melakukan klarifikasi dengan menggunakan media telekomunikasi panggilan video terhadap Anggota Partai Politik yang dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS) karena kegandaan eksternal sebagaimana arahan yang disampaikan oleh KPU Republik Indonesia melalui KPU Provinsi Sumatera Utara kepada Terlapor pesan Whatsapp (WA) ; -----
- 4) Bahwa dalam keterangan Saksi a.n Mujur Tiopan Manurung dan Swardi Panjaitan melihat kebenaran atas kejadian terkait klarifikasi terhadap Anggota Partai Politik yang dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS) melalui panggilan video, bertentangan dengan ketentuan Pasal 39 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 ; -----
- 5) Bahwa Penemu mendalilkan dalam Formulir ADM.1 (Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu) yaitu Terlapor telah melakukan klarifikasi melalui panggilan video, tanpa menghadirkan Anggota Partai

Politik secara langsung di Kantor KPU Kabupaten Serdang Bedagai yaitu antara lain meliputi :

- a) Terlapor melakukan klarifikasi keanggotaan ganda antar Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 secara *video call* terhadap 9 (sembilan) orang pada Tanggal 05 September 2022; -----
- b) Penemu menyampaikan Saran Perbaikan sebagaimana Surat Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 076/PM.00.02/K.SU-20/09/2022, Perihal : Rekomendasi Perbaikan yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Serdang Bedagai tertanggal 05 September 2022 yang pada pokoknya menyatakan agar KPU Kabupaten Serdang Bedagai dalam proses klarifikasi keanggotaan ganda antar Partai Politik dilakukan dengan metode klarifikasi secara langsung di Kantor KPU Kabupaten Serdang Bedagai ; -----
- c) Terlapor menyampaikan tanggapan sebagaimana surat KPU Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 104/PL.01.1-SD/1218/2022, Perihal : Tanggapan dan Pendapat Tindaklanjut yang ditujukan kepada Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai tertanggal 08 September 2022 yang pada pokoknya menyatakan *“pada prinsipnya pelaksanaan klarifikasi keanggotaan Partai Politik dilaksanakan KPU Kabupaten Serdang Bedagai berdasarkan pasal 39 Ayat (1) dan Ayat (2) dan Pasal 40 Ayat (4), serta Keputusan KPU Nomor 260 tahun 2022. Namun dalam perkembangannya tidak semua Anggota Partai Politik dapat dihadirkan secara langsung ke kantor KPU Kabupaten Serdang Bedagai, sehingga KPU Kabupaten Serdang Bedagai memperhatikan arahan dan kebijakan pimpinan KPU di hari klarifikasi keanggotaan pada Tanggal 05 September 2022, agar dalam mengatasi hal tersebut dan memudahkan Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024 dalam proses klarifikasi keanggotaan, sehingga dapat diterapkan metode verifikasi faktual, yang salah satunya dilakukan*



dengan alat bantu sarana teknologi informasi panggilan video call atau konfrensi video.”-----

- d) Berdasarkan surat KPU Kabupaten Serdang Bedagai tersebut, KPU Kabupaten Serdang Bedagai tidak menindaklanjuti/melaksanakan Saran Perbaikan Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai untuk menghadirkan secara langsung di KPU Kabupaten Serdang Bedagai bagi pihak yang akan diklarifikasi keanggotaan ganda antar Partai Politik Calon Peserta Pemilu tahun 2024 ; -----
- e) Tanggal 08 September 2022 yang merupakan diterbitkannya surat KPU Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 104/PL.01.1-SD/1218/2022 menjadi waktu Temuan ditemukan oleh Penemu.-



- 6) Bahwa terhadap dalil Penemu, Terlapor juga telah menguraikan dalam Jawaban/Tanggapan yaitu bahwa Terlapor telah melakukan klarifikasi pada Tanggal 05 September 2022 melalui panggilan video terhadap Anggota Partai Politik yang tidak dapat dihadirkan langsung di kantor Terlapor yakni :
 - a) Pada Tanggal 05 September 2022 mulai Pukul 10.00 s.d 23.59 WIB, Penemu melakukan pengawasan terhadap klarifikasi keanggotaan ganda antar Partai Politik Calon Peserta Pemilu tahun 2024 yang dilakukan oleh Terlapor sebagaimana yang telah tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 0021//LHP/PM.01.00/09/2022 tertanggal 06 September 2022 ; -----
 - b) Terlapor telah melakukan klarifikasi secara langsung terhadap Anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya secara langsung mulai Tanggal 04 s.d 08 September 2022 ; -----
 - c) Pada Tanggal 05 September 2022, Terlapor menerima perintah dari KPU RI melalui KPU Provinsi Sumatera Utara yang pada pokoknya memberikan tugas untuk melakukan klarifikasi dengan menggunakan panggilan *video call* terhadap Anggota Partai Politik yang tidak dimungkinkan untuk hadir secara langsung ; ----

d) Pada proses pelaksanaan klarifikasi terhadap Anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya terdapat 9 (sembilan) orang Anggota Partai Politik yang tidak dimungkinkan untuk hadir secara langsung sebagai berikut :

- (1) Sarmauli Lumbangaol, Ganda antara Partai Gerindra dengan PDI Perjuangan ; -----
- (2) Desi Taqwa Nita, Ganda antara Partai Hanura dengan PKS ; -----
- (3) Priyati Handayani, Ganda antara PDI Perjuangan dengan Hanura ; -----
- (4) Rimayani, Ganda antara PDI Perjuangan dengan PKS ; -----
- (5) Susi Herlina, Ganda antara PDI Perjuangan dengan Hanura ; -----
- (6) Eko, Ganda antara PDI Perjuangan dengan Republik ; -----
- (7) Abdul Muis, Ganda antara PDI Perjuangan dengan Hanura ; -----
- (8) Nani, Ganda antara PDI Perjuangan dengan Republik ; -----
- (9) P.Salmen Purba, Ganda antara PDI Perjuangan Dengan Partai Ummat ; -----

7) Bahwa Penemu mendalilkan yaitu terhadap langkah yang dilakukan oleh Terlapor dengan melakukan klarifikasi terhadap Anggota Partai Politik dengan kategori ganda eksternal melalui metode panggilan video, maka Penemu yang dalam kedudukan hukum sebagai Pengawas Pemilu telah menyampaikan Saran Perbaikan melalui Surat Nomor : 076/PM.00.02/K.SU-20/09/2022, Tertanggal 05 September 2022 yang pada pokoknya yaitu Terlapor telah melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan tata cara, prosedur dan mekanisme pada Sub Tahapan Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu, oleh karena yang dilakukan oleh Terlapor, tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, dengan konsekuensi hukum sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 40 Ayat (4) yaitu dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) ; -----



- 8) Bahwa Terlapor menyatakan dalam Jawaban/ Tanggapan yaitu Terlapor telah memberikan tanggapan dan pendapat tindak lanjut kajian Terlapor atas rekomendasi saran perbaikan Penemu melalui Surat Terlapor Nomor: 104/PL.01.1-SD/ 1218/2022 Tanggal 08 September 2022 yaitu klarifikasi keanggotaan dengan panggilan video dapat dilaksanakan dan tidak bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 ; -----
- 9) Bahwa alasan hukum Terlapor yang berkaitan dengan proses klarifikasi terhadap keanggotaan Partai Politik melalui panggilan video sebagaimana bukti surat yang diajukan oleh Penemu maupun Terlapor yaitu Surat Nomor : 104/PL.01.1-SD/ 1218/2022 Tanggal 08 September 2022, yang pada pokoknya adalah :
- a) Bahwa penggunaan alat bantu sarana teknologi informasi melalui panggilan video dalam kegiatan klarifikasi keanggotaan Partai Politik, meskipun tidak diatur dalam dalam norma teknis pada Pasal 39 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, namun dapat diadopsi semangat dan pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 91 Ayat (1) dan (2), Hal yang sama juga diatur dalam Pasal 71 Ayat (1) dan (2) terkait Verifikasi Faktual Kepengurusan Partai Politik ; -----
 - b) Bahwa Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 meredefinisi konsep penggunaan teknologi informasi melalui pangilan video atau video konferens dapat diartikan sama maknanya dengan verifikasi secara langsung meskipun dilakukan dengan metode yang berbeda ; -----
 - c) Bahwa Terlapor mendalilkan dalam Jawaban/ Tanggapan yang disampaikan pada Sidang Pemeriksaan yaitu bahwa selain berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu, juga berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum,



Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 346 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ; -----

- d) Bahwa sebagaimana Jawaban/Tanggapan, Terlapor telah mendalilkan yaitu latar belakang kebijakan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD dengan menggunakan metode panggilan video yaitu sesuai dengan arahan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara secara berjenjang, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai menggunakan sarana Teknologi Informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 91 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 dan Pasal 1 Ayat (22) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 ; -----
- e) Bahwa alasan hukum dilakukannya klarifikasi terhadap Anggota Partai Politik dengan kategori ganda eksternal melalui metode panggilan video sebagaimana dalil Terlapor yaitu :
- (1) Bahwa dalam penggunaan sarana teknologi informasi dilakukan dengan panggilan video melalui aplikasi *whatsapp*, KPU Kabupaten Serdang Bedagai dengan Anggota Partai



Politik saling bertatap muka, melihat dan berbicara langsung sebagaimana dalam ketentuan Pasal 91 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 ; ----

(2) Bahwa pada Tanggal 05 September 2022 Pukul 15.56 WIB, KPU Kabupaten Serdang Bedagai menerima pesan dari *Whatsapp Group Komisioner Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU se- Sumatera Utara* yang memberi perintah untuk dilaksanakan metode klarifikasi keanggotaan yang belum dapat dipastikan keanggotaannya secara langsung dapat menggunakan panggilan video ; -----

(3) Bahwa sesungguhnya Verifikasi Administrasi adalah wewenang KPU Republik Indonesia, kegiatan klarifikasi kegandaan eksternal Partai Politik merupakan tugas yang diberikan oleh KPU Republik Indonesia kepada KPU Kabupaten Serdang Bedagai termasuk metodenya, yaitu dengan menggunakan metode *video call* ; -----

(4) Bahwa klarifikasi melalui aplikasi *whatsapp* dilakukan oleh KPU Kabupaten Serdang Bedagai tidak dalam rangka untuk merugikan salah satu Partai Politik atau sebaliknya tidak dengan maksud untuk menguntungkan Partai Politik lainnya, dan serta diawasi secara melekat oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten ; -----



j. Bahwa Terlapor menerangkan, sebagaimana dituangkan dalam Jawaban/Tanggapan yang berkaitan dengan klarifikasi terhadap Anggota Partai Politik dengan kategori ganda eksternal melalui metode panggilan video yaitu bahwa dalam Pasal 39 Ayat (1), pada pokoknya tidak ada norma yang melarang panggilan video, oleh karena kaidah norma dasarnya telah ada dan diatur dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 yaitu secara mutatis mutandis diatur dalam Pasal 71 Ayat (1) dan Ayat (2); Pasal 81 Ayat (1) dan Ayat (2); dan Pasal 91 Ayat (1) dan Ayat (2) ; -----



- k. Bahwa sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Terlapor di hadapan Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu adalah pada intinya proses verifikasi terhadap Partai Politik, tetapi Terlapor mengacu pada Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 terkait dengan kegandaan Partai Politik dengan menghadirkan keanggotaan yang ganda tersebut pada Kantor Terlapor, akan tetapi, dalam perjalanan perlu diketahui bahwa ada hal yang tidak dapat dimungkinkan ; -----
- l. Bahwa fakta yang terungkap berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Terlapor adalah Terlapor melakukan klarifikasi dugaan itu pada Tanggal 05 September 2022 dan terkait dengan kebijakan metode panggilan video. Itu tentunya diturunkan secara berjenjang dari KPU RI. KPU Provinsi dan ke KPU Kabupaten/Kota secara hierarkis melalui pesan *whatsapp* (WA), dan tentunya Terlapor tunduk dan mengikuti arahan secara berjenjang. Dan itu adalah arah kebijakan yang diturunkan oleh KPU RI untuk dilakukan terhadap Partai Politik dengan dugaan kegandaan eksternal yang tidak dapat menghadirkan keanggotaanya di Kantor Terlapor ; -----
- m. Bahwa keterangan lain yang disampaikan oleh Terlapor adalah arah kebijakan yang dikeluarkan oleh KPU RI, tidak serta merta langsung ke KPU Kabupaten/Kota. Dan kebijakan tersebut harus ke provinsi dahulu, kemudian dari provinsi ke Kabupaten/Kota. Dan jikalau KPU Kabupaten/Kota langsung melakukan konfirmasi atau *by pass*, itu secara etik tidak boleh ; -----
- n. Bahwa Terlapor mendalilkan berdasarkan keterangan yang disampaikan kepada Majelis Pemeriksa, bahwa ada Partai Politik yang dalam keadaan tertentu yang tidak dapat menghadirkan secara langsung anggotanya di Kantor Terlapor. Oleh karena itu, Terlapor mengambil langkah sesuai dengan yang sudah diuraikan melalui Jawaban Terlapor. Dan perlakuan itu dilakukan terhadap kegandaan yang walaupun fisiknya tidak sampai di Kantor Terlapor, tetapi lewat media panggilan video



- bisa dihadirkan di Kantor Terlapor, sebagaimana dilakukan terhadap mereka yang hadir di Kantor Terlapor secara fisik. Kenapa hal itu dilakukan? Karena hal yang kita lakukan terhadap verifikasi faktual. Dan mengapa bisa dilakukan pada Verifikasi Faktual tetapi tidak dapat di Verifikasi Administrasi. Padahal pada Verifikasi Faktual, diberlakukan pada partai parlemen dan partai baru sedangkan di administrasi ini hanya kepada yang lolos *parliamentary threshold* ; -----
- o. Bahwa dalam Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, Penemu menyampaikan alat bukti berupa dokumen hasil pengawasan dan dokumentasi hasil pengawasan ; --
 - p. Bahwa Terlapor telah menyampaikan bukti-bukti yang berkaitan dengan proses klarifikasi terhadap Anggota Partai Politik dengan kategori kegandaan eksternal dalam Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, meliputi dokumen yang berkaitan dengan hasil klarifikasi, dokumen surat yang dikeluarkan oleh Penemu serta dokumen surat yang dikeluarkan oleh Terlapor ; ----
 - q. Bahwa dalam Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, Penemu tidak ada menyampaikan kesimpulan pada Sidang Pemeriksaan Pelanggaran Administratif dan meminta Majelis untuk dapat menyimpulkan dan memutuskan Temuan Dugaan Pelanggaran ini dengan seadil-adilnya ; -----
 - r. Bahwa dalam Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, Terlapor menyampaikan Kesimpulan yaitu :
 - a. Bahwa Terlapor dalam melakukan klarifikasi terhadap Anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya dengan menggunakan panggilan *video call* adalah dalam rangka menjalankan tugas yang diperintahkan oleh KPU RI kepada KPU Kabupaten Serdang Bedagai *i.c* Terlapor, untuk membuktikan jawabannya Terlapor telah mengajukan **Bukti T-1 dan T-2** serta dikuatkan oleh keterangan Terlapor yang menerangkan bahwa Pada

Tanggal 05 September 2022, KPU Kabupaten Serdang Bedagai mengikuti rapat melalui *zoom meeting* yang digelar oleh KPU Provinsi Sumatera Utara yang pada pokoknya menerangkan klarifikasi terhadap Anggota Partai Politik yang tidak dimungkinkan untuk hadir secara langsung ke Kantor KPU Kabupaten/Kota, dapat dilakukan dengan menggunakan *video call* ; -----



- b. Bahwa klarifikasi terhadap Anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya merupakan tugas dan/atau wewenang KPU RI sehingga tindakan Terlapor yang melaksanakan klarifikasi terhadap Anggota Partai Politik yang tidak dimungkinkan untuk hadir secara langsung ke Kantor KPU Kabupaten Serdang Bedagai dengan menggunakan metode *video call* adalah dalam rangka menjalankan tugas yang dimandatkan oleh KPU RI kepada KPU Kabupaten Serdang Bedagai, untuk membuktikan jawabannya Terlapor telah mengajukan **Bukti T-2** merupakan video rekaman Ketua KPU RI yang menjelaskan :
“*Dalam melakukan klarifikasi dan metodenya menggunakan video call dan di soal oleh BAWASLU, akan menjadi tanggung jawab KPU Pusat. Karena teman teman KPU Kabupaten kota sudah menjalankan tugasnya KPU Pusat. Verifikasi Administrasi itu adalah wewenang nya KPU Pusat, kegiatan klarifikasi kegandaan khususnya dengan Anggota Partai Politik Senayan itu ditugaskan kepada KPU Kabupaten Kota untuk melakukan klarifikasi termasuk metodenya sehingga yang mengarahkan metodenya menggunakan apa itu adalah KPU Pusat kepada KPU Kabupaten Kota dan kita berharap semuanya ya patuh menggunakan metode yang diarahkan oleh KPU Pusat jangan ragu ragu. Saya masih membaca masih melihat mendengar Laporan ada beberapa anggota KPU Kabupaten Kota ragu ragu untuk melakukan perintah ini, jangan ragu ragu karena ini adalah*”

pelimpahan wewenang tugas yang diberikan oleh KPU Pusat kepada KPU Kabupaten kota yang sesungguhnya saya ulangi lagi bukan wewenangnya KPU Kabupaten/Kota, tapi wewenangnya KPU Pusat.” ; -----

- c. Bahwa seandainya benar (*quad noun*), telah terjadi perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme dalam proses klarifikasi terhadap Anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya dengan menggunakan metode panggilan *video call*, maka pelanggaran tersebut tidaklah dapat dibebankan kepada pelaksana mandate i.c Terlapor yang telah patuh menjalankan perintah dari pemberi mandat ; -----
- d. Bahwa dengan demikian, Terlapor sebagai pelaksana mandat tidaklah dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum, tanggung jawab dan tanggung gugat sepenuhnya berada pada pemberi mandat, untuk membuktikan jawabannya Terlapor telah menghadirkan Dr. Surya Perdana S.H.,M.Hum. sebagai Ahli dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan:
- 1) KPU Republik Indonesia yang memiliki kewenangan melakukan Verifikasi Administrasi termasuk klarifikasi terhadap dugaan kegandaan kemudian memberikan perintah kepada KPU Kabupaten Serdang Bedagai untuk melaksanakan klarifikasi dengan menggunakan *video call* dalam hukum administrasi dikenal sebagai mandate, tanggung jawab dan tanggung gugat berada pada pemberi mandat ; -----
 - 2) KPU Kabupaten Serdang Bedagai yang telah patuh dalam melaksanakan mandate dari KPU RI dalam melaksanakan klarifikasi terhadap Anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya dengan menggunakan metode panggilan *video call* maka tanggung jawab dan tanggung gugat berada pada KPU RI ; -----



3) Apabila dalam perintah yang diberikan terdapat kesalahan maka tanggung jawab dan tanggung gugat berapa pada pemberi mandat ; -----

- e. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menentukan : *“Mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat”* ; -----
- f. Bahwa perintah klarifikasi terhadap Anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya dengan menggunakan metode panggilan *video call* dari KPU RI selaku pemberi mandat kepada Terlapor selaku penerima mandat, telah pula dikuatkan dan ditegaskan dengan terbitnya Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk membuktikan jawabannya Terlapor telah mengajukan Bukti T-3 ; -----
- g. Bahwa sebagai lembaga yang bersifat hirarkis maka Terlapor memiliki kewajiban untuk melaksanakan tugas, wewenang dan Kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 18, 19 dan 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, untuk membuktikan jawabannya Terlapor telah mengajukan Bukti T-4 dan keterangan Ahli yang menerangkan bahwa : KPU Kabupaten



Serdang Bedagai yang telah patuh melaksanakan tugas, wewenang dan Kewajiban lain yang diberikan oleh KPU sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 18, 19 dan 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidaklah dapat dimintai pertanggungjawaban, tanggung jawab tetap berada pada KPU RI. -----

PETITUM

Maka berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, Terlapor mohon agar Sidang Pemeriksaan Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor: 001/TM/PL/SDM/Prov/02.00/09/2022 yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengambil putusan yakni :

1. Menyatakan Temuan yang ditetapkan oleh Penemu telah melewati tenggang waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukan Dugaan Pelanggaran ; -----
2. Menolak seluruh dalil-dalil Temuan Penemu dalam Laporan *a quo* atau setidaknya menyatakan Temuan Penemu tidak dapat diterima ; -----
3. Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme klarifikasi kegandaan eksternal keanggotaan Partai Politik ; -----
4. Menyatakan bahwa Terlapor telah melaksanakan wewenang, tugas dan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan ; -----

Atau apabila Majelis berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*). -----

2. Penilaian dan Pendapat Majelis Pemeriksa

Bahwa setelah membaca dan menilai dengan seksama atas Temuan Penemu, Jawaban Terlapor, Keterangan Saksi dan Ahli, Bukti-Bukti yang diajukan oleh Penemu dan Terlapor serta Kesimpulan yang disampaikan oleh Terlapor, maka Majelis Pemeriksa Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Menimbang bahwa, Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan



Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 yaitu berlangsung mulai dari Tanggal 29 Juli sampai dengan Tanggal 13 Desember 2022 ; -----

- b. Menimbang bahwa, sebagai tindak lanjut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, yang berkaitan dengan pelaksanaan Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu meliputi daftar nama Anggota Partai Politik yang berpotensi ganda dan berpotensi tidak memenuhi syarat yang tercantum di dalam SIPOL pada Sub Tahapan Verifikasi Peserta Pemilu, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota dalam tugas dan kewenangan yaitu melakukan Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu yang belum dapat dipastikan keanggotaannya ; -----
- c. Menimbang bahwa, ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan : *“KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Ayat (2)”* ; -----
- d. Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 36 Ayat (6) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan : *“Dalam hal ditemukan data 1 (satu) Anggota Partai Politik terdaftar pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik dan tidak dapat dipastikan keanggotaannya, keanggotaan dimaksud dinyatakan belum memenuhi syarat”* ; -----
- e. Menimbang bahwa, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 309 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/



Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tertanggal 26 Agustus 2022, menegaskan bahwa KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap Anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya yaitu pada Tanggal 04 sampai dengan Tanggal 05 September 2022 ; -----

- f. Menimbang bahwa, terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 309 Tahun 2022, yang kemudian dilakukan perubahan dengan diterbitkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 331 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tertanggal 03 September 2022 yang menegaskan bahwa KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap Anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya yaitu pada Tanggal 05 sampai dengan Tanggal 08 September 2022 ; -----
- g. Menimbang bahwa, ketentuan Pasal 180 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan : “1) *Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; (2) Dalam hal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menemukan kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu sehingga merugikan atau menguntungkan Partai Politik Calon Peserta Pemilu, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan Temuan tersebut kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota*” ;



- h. Menimbang bahwa, ketentuan Pasal 8 huruf h Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan : *“Pencegahan pelanggaran dalam tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik Calon Peserta Pemilu dilakukan dengan cara : h) menyampaikan saran perbaikan kepada KPU dan jajarannya apabila terdapat kekeliruan atau kelalaian”* ; -----
- i. Menimbang bahwa, ketentuan Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, menyatakan : *“Dalam melakukan Pengawasan setiap tahapan Pemilu, Pengawas Pemilu wajib menuangkan setiap kegiatan pengawasan dalam formulir model A”* ; -----
- j. Menimbang bahwa, ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, menyatakan : *“Apabila hasil pengawasan yang dituangkan dalam formulir model A terdapat Dugaan Pelanggaran, Pengawas Pemilu dapat melakukan : a) saran perbaikan, dalam hal terdapat kesalahan Administratif oleh penyelenggara; b) jika saran perbaikan tidak dilaksanakan, maka dijadikan Temuan Dugaan Pelanggaran; atau; c) pencatatan sebagai Temuan Dugaan Pelanggaran”* ; -----
- k. Menimbang bahwa, dengan merujuk ketentuan Pasal 180 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, *juncto* Pasal 8 huruf h Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, *juncto* Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum maka Penemu (Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai) berkewenangan melakukan pengawasan dan pencegahan atas



pelaksanaan Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu yang dilakukan oleh Terlapor (KPU Kabupaten Serdang Bedagai) ; -----

1. Menimbang bahwa, ketentuan Pasal 455 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan : *“Temuan dan Laporan Pelanggarann Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 454 Ayat (7) dan Ayat (8) yang merupakan: a) Pelanggaran Kode Etik KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota kepada DKPP”. Dan Pasal 518, menyatakan : “Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang tidak menindaklanjuti Temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 Ayat (3) dan/atau Pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal Calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 251 Ayat (3) dan Pasal 261 Ayat (3) dan/atau pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden dipidana dengan penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah)” ;*
 - m. Menimbang bahwa, ketentuan Pasal 455 Ayat (1) *juncto* Pasal 518 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka Setiap Anggota KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang tidak menindanklanjuti Temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan verifikasi Partai Politik dapat diteruskan sebagai Pelanggaran Administrasi, Pelanggaran Kode Etik ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan/atau sebagai Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu ; -----
 - n. Menimbang bahwa, pada Tanggal 05 September 2022, sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 331 Tahun 2022, Terlapor telah melakukan klarifikasi terhadap Anggota Partai Politik yang dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS) dengan kategori ganda keanggotaan Partai Politik



untuk Anggota Partai Politik yang statusnya belum ditentukan atau ganda eksternal, dan terkait dengan proses klarifikasi dimaksud, ditemukan fakta bahwa Terlapor telah melakukan klarifikasi dengan menggunakan metode panggilan video terhadap Anggota Partai Politik, sebagaimana terungkap berdasarkan Temuan Penemu yang dituangkan dalam Formulir Model ADM.1 (Formulir Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu) serta Jawaban/Tanggapan yang disampaikan oleh Terlapor dalam Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu antara lain :

- 1) Terlapor melakukan klarifikasi keanggotaan ganda antar Partai Politik Calon Peserta Pemilu tahun 2024 secara *video call* terhadap 9 (sembilan) orang pada Tanggal 5 September 2022 ; -----
- 2) Penemu menyampaikan saran perbaikan sebagaimana Surat Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 076/PM.00.02/K.SU-20/09/2022, Perihal : Rekomendasi Perbaikan yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Serdang Bedagai tertanggal 05 September 2022 yang pada pokoknya menyatakan agar KPU Kabupaten Serdang Bedagai dalam proses klarifikasi keanggotaan ganda antar Partai Politik dilakukan dengan metode klarifikasi secara langsung di Kantor KPU Kabupaten Serdang Bedagai ; -----
- 3) Terlapor menyampaikan tanggapan sebagaimana surat KPU Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 104/PL.01.1-SD/1218/2022, Perihal : Tanggapan dan Pendapat Tindaklanjut yang ditujukan kepada Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai tertanggal 08 September 2022 yang pada pokoknya menyatakan *“pada prinsipnya pelaksanaan klarifikasi keanggotaan Partai Politik dilaksanakan KPU Kabupaten Serdang Bedagai berdasarkan pasal 39 Ayat (1) dan Ayat (2) dan Pasal 40 Ayat (4), serta Keputusan KPU Nomor 260 tahun 2022. Namun dalam perkembangannya tidak semua Anggota Partai Politik dapat dihadirkan secara langsung ke kantor KPU Kabupaten Serdang Bedagai, sehingga KPU Kabupaten Serdang Bedagai memperhatikan*



arahan dan kebijakan pimpinan KPU di hari klarifikasi keanggotaan pada Tanggal 05 September 2022, agar dalam mengatasi hal tersebut dan memudahkan Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024 dalam proses klarifikasi keanggotaan, sehingga dapat diterapkan metode verifikasi factual, yang salah satunya dilakukan dengan alat bantu sarana teknologi informasi panggilan video call atau konfrensi video.” ; -----

4) Berdasarkan surat KPU Kabupaten Serdang Bedagai tersebut, KPU Kabupaten Serdang Bedagai tidak menindaklanjuti/melaksanakan saran perbaikan Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai untuk menghadirkan secara langsung di KPU Kabupaten Serdang Bedagai bagi pihak yang akan diklarifikasi keanggotaan ganda antar Partai Politik Calon Peserta Pemilu tahun 2024 ; -----

5) Tanggal 08 September 2022 yang merupakan diterbitkannya surat KPU Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 104/PL.01.1-SD/1218/2022 menjadi waktu Temuan ditemukan oleh Penemu ; -

- o. Menimbang bahwa, ketentuan Pasal 39 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan : *“Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung Anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung”* ; -----
- p. Menimbang bahwa, ketentuan Pasal 40 Ayat (4) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan : *“Dalam hal Partai Politik tidak dapat menghadirkan langsung Anggota Partai Politik*



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat” ; -----

- q. Menimbang bahwa, pengertian **langsung** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah **tidak dengan perantaraan** ; -----
- r. Menimbang bahwa, dengan merujuk ketentuan Pasal 39 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta mengacu pada pengertian langsung menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang kemudian dikaitkan dengan peristiwa hukum yang terjadi berupa pelaksanaan klarifikasi terhadap Anggota Partai Politik dengan kategori ganda eksternal melalui metode panggilan video pada Tanggal 05 September 2022, maka Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terlapor, tidak dapat dibenarkan secara hukum, oleh karena Terlapor dalam tugas dan kewenangan yaitu haruslah meminta petugas penghubung untuk menghadirkan langsung Anggota Partai Politik ke kantor Terlapor untuk dilakukan klarifikasi ; -----
- s. Menimbang bahwa, Terlapor mendalilkan dalam Jawaban yaitu terhadap ketentuan Pasal 39 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 yang pada pokoknya tidak ada norma yang melarang dilakukannya klarifikasi terhadap Anggota Partai Politik dengan kategori ganda eksternal melalui metode panggilan video, oleh karena kaidah norma dasarnya telah ada dan diatur dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 yang secara mutatis mutandis diatur dalam ketentuan Pasal 71 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 81 Ayat (1) dan (2) serta Pasal 91 Ayat (1) dan (2), Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ; -----
- t. Menimbang bahwa, Pasal 71 Ayat (1) dan (2) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat





dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengisyaratkan : Ayat (1) *“Apabila pada saat dilakukan Verifikasi Faktual kepengurusan dan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Ayat (2) dan Ayat (3) terdapat Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat yang tidak hadir, Verifikasi Faktual dapat dilakukan dengan menggunakan sarana teknologi informasi”* dan Ayat (2) : *“Penggunaan sarana teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU dan Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung sebagaimana dalam Verifikasi Faktual secara langsung”* ; -----

- u. Menimbang bahwa, Pasal 81 Ayat (1) dan (2) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengisyaratkan : Ayat (1) *“Penggunaan sarana teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU dan Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung sebagaimana dalam Verifikasi Faktual secara langsung”* ; Ayat (2) *“Penggunaan sarana teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Kabupaten/Kota dan Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung sebagaimana dalam Verifikasi Faktual secara langsung”* ; -----
- v. Menimbang bahwa, Pasal 91 Ayat (1) dan (2) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengisyaratkan : Ayat (1) *“Dalam hal Anggota Partai Politik tidak berada*



di tempat tinggal dan Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota tidak dapat menghadirkan Anggota Partai Politik di kantor Partai Politik tingkat kabupaten/kota, KPU Kabupaten/Kota dan/atau verifikator faktual melakukan Verifikasi Faktual keanggotaan terhadap Anggota Partai Politik dengan menggunakan sarana teknologi informasi”. Ayat (2) : “Penggunaan sarana teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Kabupaten/Kota dan/atau verifikator faktual dan Pengurus Partai Politik untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung sebagaimana dalam Verifikasi Faktual keanggotaan secara langsung” ; -----

- w. Menimbang bahwa, dengan merujuk ketentuan Pasal 71 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 81 Ayat (1) dan (2) serta Pasal 91 Ayat (1) dan (2), Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan dikaitkan dengan dalil Terlapor yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak ada norma yang melarang dilakukannya klarifikasi terhadap Anggota Partai Politik dengan kategori ganda eksternal melalui metode panggilan video, oleh karena kaidah norma dasarnya telah ada dan diatur dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 yang secara mutatis mutandis diatur dalam ketentuan Pasal 71 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 81 Ayat (1) dan (2) serta Pasal 91 Ayat (1) dan (2), maka terhadap dalil dimaksud, Majelis Periksa berpendapat bahwa, ukuran dilakukannya klarifikasi terhadap Anggota Partai Politik dengan kategori kegandaan eksternal melalui panggilan video, tidak dapat diterapkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 81 Ayat (1) dan (2) serta Pasal 91 Ayat (1) dan (2), Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, yang menurut Terlapor berlaku secara mutatis mutandis, oleh karena daya berlaku ketentuan pasal dimaksud, telah dibatasi dan hanya berlaku pada sub tahapan Verifikasi Faktual, sedangkan terhadap klarifikasi



- keanggotaan partai politik pada Sub Tahapan Verifikasi Administrasi yang berkaitan dengan Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan : *“Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung Anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung”*. Sehingga terhadap rujukan norma yang dipakai oleh Terlapor, tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan patut dikesampingkan ; -
- x. Menimbang bahwa, Terlapor mendalilkan dalam Jawaban yaitu konstruksi Pasal 39 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, pada prinsipnya telah memuat kaidah hukum sebagaimana diperjelas melalui Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan telah selaras dengan prinsip penyelenggaraan Pemilu yang adil, berkepastian hukum, profesional dan akuntabel ; -----
- y. Menimbang bahwa mengutip pendapat *Utrecht* sebagaimana ditulis dalam Buku Pengantar Ilmu Hukum karangan *Peter Mahmud Marzuki*, menjelaskan bahwa kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa



- keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu ; -----
- z. Menimbang bahwa, Pasal 143 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, mengisyaratkan : *“KPU menetapkan pedoman teknis pendaftaran, Verifikasi Administrasi, Verifikasi Faktual, dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu dengan keputusan KPU yang berpedoman pada Peraturan Komisi ini”* ; -----
- aa. Menimbang bahwa, ketentuan Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan : *“Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan asas : a. Asas legalitas Jo. Pasal 8 Ayat (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan wewenang wajib berdasarkan : a. Peraturan Perundang-Undangan; b. AUPB juncto Pasal 9 Ayat (1) yaitu Setiap keputusan dan/atau tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB”*. Persyaratan diskresi sebagaimana dalam Pasal 24 huruf b dan c, menyatakan : *“Pejabat Pemerintahan yang menggunakan diskresi harus memenuhi syarat : b) Tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, c) Sesuai dengan AUPB”*.
- bb. Menimbang bahwa, sebagaimana alat bukti yang disampaikan/diajukan oleh Penemu, berupa dokumen hasil pengawasan, dokumentasi dalam bentuk audio visual dan dokumentasi foto serta keterangan Saksi, yang kemudian diperkuat dengan alat bukti yang disampaikan/diajukan oleh Terlapor dalam bentuk dokumen maupun dokumentasi hasil klarifikasi terhadap Anggota Partai Politik dengan kategori ganda eksternal melalui panggilan video, yang disampaikan dalam Sidang Pemeriksaan, dan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Terlapor, maka Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa secara jelas dan sah, Terlapor

telah melakukan pelanggaran Administratif Pemilu yang berkaitan dengan tata cara, prosedur dan mekanisme dalam tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu pada Sub Tahapan Verifikasi Administrasi ; -----

cc. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam proses Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, maka Majelis Pemeriksa menilai dalil Penemu yang menyatakan Terlapor dalam melakukan klarifikasi terhadap Anggota Partai Politik dengan kategori ganda eksternal melalui metode panggilan video adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 39 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ; -----

dd. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam proses Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, Terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan Umum dalam Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. -----

c) Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalil Penemu sebagaimana tertuang dalam Formulir Model ADM-1 (Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu) yang berkaitan dengan klarifikasi terhadap Anggota Partai Politik dengan kategori ganda eksternal melalui metode panggilan video yang dilakukan oleh Terlapor merupakan dalil-dalil yang berdasar dan dapat dipertanggungjawabkan ; -----
2. Dalil Penemu yang menyatakan bahwa tindakan Terlapor dengan dilakukannya klarifikasi terhadap Anggota Partai Politik dengan kategori ganda eksternal melalui metode panggilan video telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 39 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan





- Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ; -----
3. Dalil Terlapor yang berkaitan dengan pelaksanaan klarifikasi terhadap Anggota Partai Politik dengan kategori ganda eksternal melalui metode panggilan video, dengan menggunakan dasar Pasal 91 Ayat (1) dan (2), Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, yang secara yuridis tidak ada relevansinya dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 39 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah dalil yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. -----

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

MENGADILI

- 1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu pada Tahapan Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu pada Sub Tahapan Klarifikasi terhadap Status Keanggotaan Partai Politik yang Terdaftar pada Lebih dari Satu Partai Politik;**
- 2. Memberikan teguran kepada Terlapor (KPU Kabupaten Serdang Bedagai) untuk tidak mengulangi atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.**

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa melalui Forum Rapat Pleno Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara oleh 1) **Syafrida Rachmawati Rasahan, S.H.** sebagai Ketua merangkap Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, 2) **Herdi Munte, S.H., M.H.,** sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, 3) **Agus Salam** sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, 4) **Marwan, S.Ag.** sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, 5) **Henry Simon Sitinjak, S.H.** sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara 6) **Suhadi Sukendar Situmorang, S.H., M.H.** sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, 7) **Johan Alamsyah S.H., M.H.** sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada Hari Rabu Tanggal Dua Belas Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua dan dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada Hari Kamis Tanggal Tiga Belas Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua.

Ketua,

Ttd.

Syafrida Rachmawati Rasahan, S.H.

Anggota,

Ttd.

Herdi Munte, S.H., M.H.

Anggota,

Ttd.

Agus Salam

Anggota,

Ttd.

Marwan, S.Ag.

Anggota,

Ttd.

Henry Simon Sitinjak, S.H.

Anggota,

Ttd.

Suhadi Sukendar Situmorang, S.H., M.H.

Anggota,

Ttd.

Johan Alamsyah, S.H, M.H.

Sekretaris Majelis Pemeriksa,

Ttd.

Irwan Harahap, S.Sos, M.Si.

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

**Untuk Salinan,
Kepala Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Sumatera Utara,**



**Mrs. Feri Melia Siagian, M.Si
NIP. 19750222 199404 1 001**